

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemangku adat atau *Depati* merupakan orang yang berperan krusial sekaligus bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat adat Kerinci di Desa Kampung Dalam, Kecamatan Hamparan Rawang. Sebagaimana halnya di desa-desa lainnya di tanah Kerinci, pemangku adat di desa ini dianggap “lebih” dari pada masyarakat umumnya. Dalam istilah adat mereka disebut orang-orang yang “*dului selangkauh tinggo seranti*” yang menunjukkan bahwa pemangku adat dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal yang sama juga berlaku dalam budaya Minangkabau sebagaimana yang dikemukakan oleh Efferdi (2015) bahwasanya pemimpin adat juga dianggap didahulukan selangkauan dan ditinggikan seranting.

Pemangku adat pada umumnya berperan aktif dalam urusan-urusan terkait pernikahan, perceraian, kematian, arah ajun dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Pemangku adat itu sendiri disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah “*tuweu taiu*”. Mereka ini dipilih oleh orang-orang yang merupakan anggota keluarga dalam satu garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam bahasa Kerinci semua keturunan dalam garis tersebut disebut “*kalbu*”.

Pemilihan Pemangku adat dilakukan secara musyawarah mufakat oleh semua anggota *kalbu*. Pemangku adat yang terpilih akan dinobatkan melalui tradisi penobatan gelar adat atau yang oleh masyarakat setempat disebut “*jadiu*”, yang dalam tradisi penobatan terdapat beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang sangat krusial adalah perjanjian atau sumpah adat yang dikenal dengan istilah

“*sumpeh karasetye*”. Sumpah adat ini merupakan bagian integral dari sistem nilai, norma dan identitas budaya masyarakat Kerinci, khususnya di Kampung Dalam. Hal ini khususnya berkenaan dengan kepercayaan dan hubungan dengan leluhur dalam *kalbunya*, serta pengucapan perjanjian dan penyelesaian konflik yang akan dilakukan oleh pemangku adat harus dengan seadil-adilnya terhadap masyarakat, terkhusus anggota *kalbunya* yang dianggap sakral.

Di dalam masa kepemimpinan pemangku adat ini tidak diberi batasan waktu yang tegas seperti dalam kepemimpinan administratif formal, misalnya untuk Kepala Desa atau Lurah. Di Wilayah Adat *Depati Mudo Tuo*, di Kampung Dalam, Pemangku adat dapat digantikan apabila :

1. Pemangku adat sebelumnya sudah memasuki masa uzur atau disebut dengan istilah “*gunu tinggo idok tidakiu lurah dalo idok tilayo*” (gunung tinggi tidak terdaki parit dalam tidak tersebrangi).
2. Pemangku adat sebelumnya meninggal dunia, disebut juga dengan istilah “*maseu lah abiuh aje lah sampe*” (masa sudah habis ajal sudah sampai).
3. Pemangku adat sebelumnya melakukan pelanggaran hukum adat ataupun hukum formal, disebut juga dengan istilah “*larang ngi pante tal talangkeh*” (larangan dan pantangan sudah dilangkahi).

Pemangku adat yang sudah dinobatkan dan diberikan gelar oleh masyarakat ini disebut “*Depati*” kajian ini. Sebagaimana seorang yang menyandang gelar *Depati* maka peran yang harus dijalankannya berkenaan dengan harapan-harapan masyarakat yang dipimpinnya atau masyarakat di dalam *kalbunya*. Sejal seorang dinobatkan menjadi pemangku adat dan menyandang gelar *Depati*, maka harapan-

harapan masyarakatnya dikuatkan oleh legitimasi “*sumpeh karasetye*” yang telah disebutkan sebelumnya. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (2018:145) bahwa gelar adat merupakan bentuk legitimasi tradisional yang mencerminkan kedudukan seseorang dalam hierarki sosial masyarakat adat, sekaligus membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Pemangku adat atau *Depati* ini dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat Kerinci, khususnya di Desa Kampung Dalam secara internal terkait dengan urusan-urusan di dalam *kalbunya*. Secara eksternal pemangku adat atau *Depati* ini juga menjadi penghubung atau perpanjangan tangan dari anggota-anggota *kalbunya* dengan *kalbu* lain. Tidak hanya dengan *kalbu-kalbu* yang terdapat di Desa Kampung Dalam, namun juga dengan *kalbu-kalbu* lain di seluruh wilayah Hamparan Rawang dan *Ranoh Kincai* (Tanah Kerinci), termasuk dengan pihak pemerintahan dan Lembaga adat lainnya.

Pemangku adat di Desa Kampung Dalam terdapat 16 orang dengan masing-masing gelar dan bertanggung jawab terhadap *kalbunya* masing-masing secara khusus dan masyarakat Desa Kampung Dalam secara umum. Salah satunya adalah pemangku adat *Depati Mudo Tuo*. *Depati Mudo Tuo* bertanggung jawab atas anggota *kalbu* yang tergabung di dalam *kalbu Depati Mudo Tuo*. Artinya setiap ada permasalahan ataupun keputusan dalam sebuah *kalbu* tersebut, maka *Depati Mudo Tuo* adalah orang pertama yang berhak mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa peran *Depati Mudo Tuo* dalam *kalbu* tersebut amatlah penting.

*Depati Mudo Tuo* di satu sisi disebut juga sebagai pemilik kebijakan terkhusus dalam *kalbunya* sendiri. Adapun di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwasanya *Depati Mudo Tuo* juga membutuhkan *depati-depati* lain yang ada di Desa Kampung Dalam untuk membantu *kalbunya*, begitu pun sebaliknya. *Depati-depati* di luar *kalbu* yang sama-sama berasal dari Desa Kampung Dalam dikenal dengan istilah "*kemerekan*".

*Depati Mudo Tuo* dalam membimbing dan mengurus anggota *kalbunya* juga dibantu oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) dan *anek janto* (anak laki-laki dari garis keturunan ibu). Apabila terjadi konflik ataupun sengketa di dalam *kalbu Depati Mudo Tuo* akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh *Depati Mudo Tuo*, *mamak* dan *anek janto* yang bersangkutan dan keluarga besar dalam satu *kalbu* tersebut. Namun, apabila suatu persengketaan tidak terselesaikan oleh *Depati Mudo Tuo*, maka sengketa tersebut akan dibawa ke LKA (Lembaga Kerepatan Adat) dan meminta solusi dan saran dari *kemerekan* atau *depati-depati* lain di Kampung Dalam. Akan tetapi pada akhirnya yang memutuskan dan mengambil kebijakan dalam *kalbu Depati Mudo Tuo* tetap berada di tangan *Depati Mudo Tuo*.

Keberadaan pemangku adat atau *Depati* ini di dalam masyarakat Kerinci di Kampung Dalam umumnya masih dapat kita lihat, dimana dalam berbagai persoalan di dalam *kalbunya* dia masih berperan penting dalam menyelesaikan konflik. Tidak hanya konflik antara *anak jantan* *anak betino* dalam *kalbunya*, namun juga dalam perselisihan atau persengketaan anggota *kalbunya* dengan anggota *kalbu* lain.

Gambaran terkait peran dari *Depati Mudo Tuo* tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat ada beberapa individu yang menduduki status sosial yang penting dalam kelompok masyarakatnya. Bahkan setiap individu juga menduduki status tertentu dalam masyarakat baik dalam skala kecil, seperti dalam lingkup keluarga inti, maupun dalam lingkup keluarga luas atau di dalam kajian ini adalah *ka'bi*. Status ini menurut Palp Linton dapat diperoleh dengan beberapa cara. Ada status yang diperoleh dari sejak lahir (bersifat *Ascribed*), dan status yang diperoleh dari usaha dan kerja keras atau pencapaian (*Achieved*), serta status yang diperoleh dari usaha dan kepercayaan lingkungan masyarakat (*Assigned*) (Linton dalam Arzam, 2016 : 65). Berdasarkan dengan perbedaan status yang dikemukakan oleh Linton tersebut, maka status sebagai pemangku adat dapat dikatakan sebagai status yang diperoleh melalui usaha dan kepercayaan lingkungan masyarakat. Yang di dalam penelitian ini adalah di dalam masyarakat Desa Kampung Dalam. Sedangkan status sebagai Kepala Desa diperoleh melalui usaha dan kerja keras seorang individu yang ingin menjadi Kepala Desa.

Di Desa Kampung Dalam keterkaitan antara masyarakat dengan pemangku adat dan pemerintahan desa dapat kita pahami melalui dua struktur yang ada yaitu, struktur pemerintahan Desa dan struktur pemerintahan adat. Kedua struktur tersebut tampaknya saling mengikat antara satu sama lain, pemerintahan Desa berada di bawah naungan negara sedangkan pemerintahan adat berada di bawah naungan LKA (Lembaga Kerapatan Adat) yang masing-masing memiliki struktur kelembagaan tersendiri.

Di dalam struktur masyarakat Kerinci di Kampung Dalam, peranan Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*, dapat dilihat melalui peran pentingnya dalam menjaga norma-norma adat dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan kata lain nilai-nilai adat istiadat yang menjadi identitas budaya mereka tetap terpelihara dan sekaligus dapat diwariskan ke generasi selanjutnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Untuk itu, sangat penting mengetahui secara komprehensif bagaimana peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam, khususnya di dalam *kalbunya* sendiri.

Dalam konteks penelitian di Desa Kampung Dalam ini, Pemangku adat seperti *Depati* memiliki kewenangan dalam masyarakat. Mereka merupakan salah satu elemen dari struktur sosial yang terlibat dalam pengambilan Keputusan-keputusan penting, penyelesaian sengketa atau konflik, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Posisi mereka menjadi sangat penting karena menciptakan jalinan hubungan sosial yang kompleks antara berbagai lapisan masyarakat. Baik hubungan-hubungan internal atau di dalam *kalbunya*, maupun hubungan-hubungan eksternal dengan *kalbu-kalbu* lain.

Hubungan-hubungan tersebut yang membentuk struktur sosial dan kebudayaan dalam masyarakat Kerinci di Kampung Dalam tetap jalan dan berfungsi, sehingga keutuhan dan keberlangsungan masyarakat tetap terpelihara. Menurut Radcliffe-Brown, “struktur sosial suatu kelompok atau masyarakat terdiri dari seluruh hubungan sosial setiap elemen masyarakat” (Radcliffe-Brown, 1952:190). Dalam konteks ini, kebudayaan berfungsi sebagai metode penyesuaian yang memungkinkan struktur sosial beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus

menjaga integritas dan stabilitas sistem sosial secara keseluruhan.

Penelitian tentang Pemangku Adat ini penting untuk dikaji secara antropologis, karena kita dapat melihat bagaimana kepemimpinan dipahami sebagai hal yang terkait dengan budaya, baik itu berkenaan dengan gaya kepemimpinan dan pengaruh sosial dalam dinamika kepemimpinan. Selain itu dengan mempelajari topik penelitian ini bisa menjadi titik temu antara kekuasaan dan nilai-nilai budaya yang dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kepemimpinan *Depati Mudo Tuo* berfungsi, khususnya di dalam *kalbunya* sendiri dan di dalam masyarakat Kampung Dalam secara umum.

Secara Antropologi kajian kepemimpinan *Depati* ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kompleks terkait persoalan bagaimana masyarakat dengan perbedaan budaya mendefinisikan dan memandang kepemimpinan. Untuk melihat juga keterkaitan nilai-nilai budaya terhadap praktik kepemimpinan *Depati*, terkhusus *Depati Mudo Tuo*.

## **B. Rumusan Masalah**


Di tengah kompleksitas masyarakat, peran pemangku adat dianggap sebagai penjaga harmoni dan pewaris kearifan lokal. Pemangku adat juga dianggap sebagai pembentuk jalinan hubungan sosial dan memimpin dalam pengambilan keputusan. Memahami dinamika kepemimpinan ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai tradisional tetap terjaga dan peranan pemangku adat tetap diharapkan oleh masyarakat tetap berjalan.

Fenomena ini tampak jelas di Desa Kampung Dalam, dimana figur pemangku adat, salah satunya *Depati Mudo Tuo* memiliki kedudukan yang sangat

dihormati dan memegang tanggung jawab besar terhadap anggota *kalbunya* secara khusus dan masyarakat Desa Kampung Dalam secara umum. Otoritas mereka tidak hanya bersumber dari status mereka sebagai pemegang gelar, tetapi juga dari kepercayaan dan pengakuan masyarakat. *Depati* tidak hanya dipandang masyarakatnya sebagai tokoh yang membimbing mereka, namun juga menyelesaikan pemersihan dan memastikan keberlangsungan adat istiadat mereka. Walaupun di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang terus menyebar luas dewasa ini, namun masyarakat Kerinci Di Kampung Dalam tetap menganggap *Depati* sebagai pemimpin adat yang penting keberadaannya dalam masyarakat.

Melalui penelitian ini, kita dapat mendalami cara kerja kepemimpinan *Depati Mudo Tuo* di dalam *kalbunya*. Selain itu juga, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi cara-cara kepemimpinannya, serta tantangan yang dihadapi untuk tetap menjaga perannya secara ideal sebagai pemangku adat. Melalui penelitian ini akan membantu memberi pemahaman mendalam tentang kehidupan sosial budaya di Desa Kampung Dalam.

Untuk itu kajian terkait peranan pemangku adat atau *Depati Mudo Tuo* ini tetap relevan. Ini tidak hanya karena *depati* sebagai pemimpin adat tentu saja memainkan peranan penting, tidak hanya dalam penyelesaian konflik dalam *kalbunya* namun juga bagaimana mereka berperan menjaga nilai-nilai budaya masyarakat Kerinci tetap terjaga atau terlestarikan. Secara eksternal, bagaimana *Depati Mudo Tuo* berperan dalam menjembatani hubungan antara masyarakat di luar, termasuk pemerintahan formal seperti pemerintahan desa.



Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis menurunkannya dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Apa dan bagaimana peranan *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial kalbunya, dan dalam masyarakat Desa Kampung Dalam pada umumnya?
2. Mengapa keberadaan Pemangku Adat *Depati Mudo Tuo* masih dianggap penting oleh masyarakat Kerinci di Desa Kampung Dalam hingga saat sekarang?
3. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi Oleh *Depati Mudo Tuo* Dalam menjalankan peran dan pengaruhnya dalam masyarakat?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami peran-peran Pemangku Adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial *kalbunya* dan masyarakat Desa Kampung Dalam pada umumnya.
2. Untuk memahami hal-hal yang melatarbelakangi Pemangku Adat *Depati Mudo Tuo* tetap dianggap penting oleh masyarakatnya.
3. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemangku Adat *Depati Mudo Tuo* dalam menjalankan peranannya.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai sejumlah manfaat dari segi akademis ataupun segi praktis, mencakup :

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya pemahaman mengenai nilai-nilai budaya dari perspektif akademis. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi signifikan terhadap bermacam disiplin ilmu, yakni antropologi, sejarah, beserta ilmu sosial dan budaya yang berkaitan dengan struktur masyarakat adat dan praktik adat istiadat di suatu masyarakat. Penelitian ini pun bisa dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang berfokus pada peran Pemangku adat dalam struktur sosial masyarakat adat. Lebih jauh lagi, penelitian ini berfungsi sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan dan teori yang penulis pelajari semasa penulis mengikuti perkuliahan dan juga sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Antropologi Sosial.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berpotensi untuk memperkuat identitas masyarakat adat di Desa Kampung Dalam. Diharapkan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya, mengembangkan pengetahuan budaya, serta memperkuat persatuan di kalangan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan kontribusi yang bermakna bagi upaya pelestarian budaya lokal secara umum di Indonesia, khususnya di Hampan Rawang.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran Pemangku adat dalam struktur sosial masyarakat sudah beberapa kali dilakukan, ada banyak penelitian terdahulu yang juga membahas terkait peran Pemangku adat dalam struktur sosial masyarakat. Akan tetapi, penulis masih sedikit menemukan tulisan tentang peran *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat di Desa Kampung Dalam. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran Pemangku adat dalam struktur sosial masyarakat, perlu dibahas terlebih dahulu pengertian struktur sosial.

Tulisan Radcliffe-Brown, A. R. (1940) yang berjudul "*On social structure*", yang dimuat di dalam jurnal "*Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*" memberikan pemahaman akan pentingnya struktur sosial dalam masyarakat. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Brown mendefinisikan antropologi sosial merupakan ilmu alam tentang manusia yang melakukan identifikasi terhadap fenomena sosial dengan metode yang hampir sama dengan kajian ilmu biologi dan fisika. Brown berpendapat bahwa antropologi sosial adalah studi tentang masyarakat sosial, yang harus diselidiki adalah bentuk-bentuk asosiasi yang dapat ditemukan diantara manusia. Brown juga menjelaskan bahwa manusia terhubung oleh jaringan hubungan sosial yang kompleks yang disebut dengan istilah struktur sosial.

Dalam tulisan ini Brown mengelompokkan beberapa pemahaman tentang struktur sosial. Pertama, struktur sosial menjelaskan hubungan sosial antar individu. Contohnya hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, struktur sosial sebagai perbedaan individu dan kelas berdasarkan peran sosialnya. Contohnya,

kepala suku dengan rakyat biasa.

Jadi dalam pemahaman tentang struktur sosial, realitas konkret yang menjadi perhatian kita adalah serangkaian hubungan yang benar-benar ada pada saat tertentu yang menghubungkan manusia.

Tulisan Yaroseray, (2019), yang berjudul “*Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*”, yang di terbitkan dalam jurnal *Jurnal Ekologi Birokrasi*. Tulisan ini membahas mengenai struktur sosial dan tata ruang sosial budaya pada Masyarakat Yokari. Penulis menjelaskan bagaimana proses terbentuknya sistem sosial yang kompleks. Dalam tulisan ini dijelaskan juga bahwa terdapat pembagian struktur sosial masyarakat Yokari yang dibagi menjadi empat klan. Setiap klan memiliki hak dan kewajiban dan bertanggung jawab dalam menjaga tatanan adat. Gelar *ondafi* dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang dipilih berdasarkan garis keturunan dan prestasi yang dimiliki.

Point menarik di tulisan ini adalah bagaimana struktur sosial dan tata ruang sosial budaya saling berkaitan. Penulis juga menjelaskan bagaimana masing-masing klan menguasai ruang sosial yang berbeda yang semuanya terikat dengan norma dan sistem adat istiadat. Tulisan ini menghubungkan teori Radcliffe Brown terkait struktur sosial dengan aturan adat Yokari. Brown menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan suatu sistem yang terdiri dari hubungan timbal balik antar individu dan kelompok yang memiliki peran dan status masing-masing dalam Masyarakat. Dalam konteks tulisan ini dijelaskan setiap klan memiliki fungsi sosial yang berbeda tetapi tetap saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan



keteraturan dalam kehidupan sosial mereka.

Pembagian peran dalam struktur sosial pada tulisan ini sangat relevan dengan konsep relasi sosial yang dikemukakan oleh Radcliffe Brown, yang mana setiap individu dan kelompok berinteraksi dalam sistem yang lebih besar sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam tulisan ini penggunaan teori Radcliffe Brown dalam memahami struktur sosial mereka memberikan hasil yang memuaskan, terkhusus dalam hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peran yang ada di masyarakat.

Tulisan Wahyuddin, (2017). Yang berjudul "*Aliran Struktural Fungsional (Konsep Radcliffe-Brown)*". Dalam jurnal *Al-Hikmah*, 19(2), 111-118. Tulisan ini meneliti secara mendalam terkait dengan teori struktural fungsional dalam Antropologi, dengan fokus pembahasan pada pemikiran Radcliffe Brown. Tulisan ini awalnya membahas terkait latar belakang kehidupan Radcliffe Brown hingga menguraikan konsep teoritisnya.

Tulisan ini menjelaskan bahwa pemahaman Radcliffe Brown yang mengemukakan bahwa kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial kolektif bukan sekedar kebutuhan Individual. Dalam tulisan ini penulis juga menggambarkan bagaimana Radcliffe Brown memandang masyarakat sebagai sistem yang memiliki struktur mirip dengan organisme tubuh, di mana setiap elemen budaya memiliki fungsi spesifik dalam mempertahankan keteraturan sosial.

Dalam tulisan ini penulis juga memaparkan terkait pandangan Radcliffe Brown dengan struktur sosial. Konsep struktur sosial dalam pemikiran Radcliffe

Brown dipahami sebagai keseluruhan jaringan dari hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Radcliffe Brown memandang bahwa dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang terpadu artinya setiap bagian dalam struktur sosial saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Radcliffe Brown juga menekankan bahwa struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari masing-masing fungsinya.

Dalam tulisan ini juga terdapat pandangan bahwa norma dan nilai dalam struktur sosial sebenarnya bukanlah struktur itu sendiri, akan tetapi merupakan kultur atau budaya yang ada dalam berbagai ruang konseptual yang melingkupi struktur-struktur sosial tersebut.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tulisan ini menggambarkan struktur sosial sebagai sistem yang kompleks namun terorganisir, di mana setiap elemen memiliki fungsi spesifik dalam mempertahankan keteraturan sosial. Struktur ini bersifat dinamis dan adaptif muncul dari kebutuhan masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitarnya.

Selain perlu mengkaji pengertian struktur sosial, penelitian terdahulu terkait peran Pemangku adat juga diperlukan untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian yang akan penulis lakukan.

Tulisan Wijaya yang berjudul, *“Peran Gelar Adat “Sai Batin” Dalam Struktur Sosial Dan Pelaksanaan Upacara Adat Pada Masyarakat Desa Way Empulau Ulu”* (2021), dan di terbitkan dalam Jurnal Studi Budaya Nusantara.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran gelar adat “*Sai Batin*” dalam struktur sosial dan pelaksanaan upacara adat pada masyarakat Desa tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan gelar adat merupakan arti terdalam dari struktur sosial yang mengatur proses berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakat dan organisasi masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan fungsi penyelenggaraan upacara adat *Sai Batin* adalah untuk mengelola, mengendalikan beserta merencanakan bermacam pelaksanaan upacara yang hendak diselenggarakan, mereka yang diberi gelar tersebut haruslah menyadari fungsi beserta tugas mereka, semakin banyak tugas yang dilaksanakan, semakin tinggi pula gelarnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan.

Dalam gelar tradisional *Sai Batin* ada tingkat status antara individu yang satu dengan individu yang lain. Di Desa Way Empalau Ulu anak pertama yang mempunyai hubungan darah dengan Sultan diberi nama *khaja*, anak kedua diberi gelar *batin*, anak ketiga diberi *khadin* dan seterusnya.

Seorang *Khaja* yang termasuk anak pertama yang menjadi sesepuh disebut dengan *inak khaja*. Mereka berkedudukan *batin* yang disebut *pembatin*, sementara yang berkedudukan *khadin* disebut *udo*, yang berkedudukan *minak* disebut *abang*, dan yang berkedudukan *kemas* disebut *mas*. Hal ini diterapkan guna membedakan kedudukan beserta tanggung jawab tiap gelar dalam *kebot*.

Berbagai macam panggilan di maksudkan untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain sekaligus supaya masyarakat saling menghormati dan menghargai. Di Desa Way Empalau Ulu, anak pertama dalam

sebuah keluarga biasanya menerima warisan yang lebih besar dibanding orang-orang di bawahnya. Kebalikannya, anak terakhir dalam sebuah keluarga ataupun kelompok, mencakup *minak*, *kemas*, beserta *mas*, biasanya menerima warisan yang pas-pasan sekaligus lebih sedikit.

Jadi tulisan ini hanya fokus pada gelar dan kedudukannya saja yang mana setiap anak dalam keluarga sudah memiliki gelarnya masing-masing dan bagi penerima gelar mendapatkan harta warisan dari keluarganya tersebut. Berbeda dengan penelitian tentang peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam yang membahas terkait peran dan bagaimana tantangan yang dihadapi Pemangku adat dalam menjalankan perannya terhadap masyarakat Desa Kampung Dalam.

Tulisan tentang peran dan fungsi kepemimpinan informal juga perlu dibahas, salah satunya adalah tulisan Aedah, yang berjudul “*Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informan Dalam Pemerintahan Kampung, Di Kampung Waena Kota Jayapura*” (2017), yang terdapat dalam Jurnal Ekologi Birokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi kepemimpinan informal dalam pemerintahan di Kampung Waena, Kota Jayapura.

Hasil pengumpulan data melalui wawancara, dijelaskan bahwa Kepemimpinan informal di Desa Waena ditemukan dalam kepemimpinan agama, kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan anak muda. Kepemimpinan agama dipimpin oleh seorang Pendeta. Kepemimpinan tradisional dipimpin oleh seorang kepala Suku panggil *Ondoafi*. Peran kepemimpinan informal di Waena Dalam sistem pemerintahan Desa adalah bertindak sebagai ketua Bamuskam Waena.

Oleh karena itu, Kepala Suku berperan ganda. Selain sebagai pemimpin adat juga sebagai pejabat pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa di penerapan peran ganda ini sangat diperlukan penjelasan yang baik kepada masyarakat khususnya di Desa Waena. Hal ini dilakukan agar masyarakat di Desa Waena bisa memahami peran itu dilakukan oleh satu Kepala Suku dalam satu waktu sebagai pejabat utama pemerintah Desa.

Jadi tulisan ini hanya fokus pada gelar ganda yang dijalankan oleh Kepala Suku. Berbeda dengan penelitian tentang peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam yang membahas terkait peran dan bagaimana tantangan yang dihadapi Pemangku adat dalam menjalankan peranannya terhadap masyarakat Desa Kampung Dalam.

Tulisan lain yang perlu dijelaskan di sini adalah tulisan Fadlan, yang berjudul "*Pemberian Gelar Adat (Studi Tentang Prosedur, Makna, Fungsi Pemberian Gelar Adat, Pada Masyarakat Lampung Pepadun Sungkai Di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara)*" (2018). Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui tata cara pemberian gelar adat dan maknanya pemberian gelar adat dan fungsi pemberian gelar adat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tata cara, makna dan fungsi pemberian gelar adat Lampung Sungkai Pepadun.

Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa tata cara pemberian Gelar Adat meliputi, Pemandian *Ruyang-Ruyang Pagi Serag Sepi*, *Gawi Nguruk Di Way*, *Gawi Nyuntan Pepadun*, yang dimaksud dengan pemberian gelar adat pada

masyarakat Lampung Pepadun adalah ketika seseorang telah memperoleh kedudukan dalam suatu masyarakat, mendapat kedudukan yang jelas dalam adat untuk menyelenggarakan tradisi dengan baik dan terstruktur agar berjalan dengan tertib. Fungsi pemberian gelar secara adat adalah sebagai pembeda status, baik status pemberian keluarga secara turun-temurun maupun status yang diperoleh melalui pembelian.

Jadi pada tulisan ini menjelaskan bahwa gelar adat pada masyarakat Lampung Utara bisa diperoleh dari keluarga dan juga bisa dibeli, berbeda dengan gelar adat yang ada di lokasi penelitian penulis, yang memperoleh gelar adat adalah orang yang memiliki kriteria khusus dan tidak bisa dibeli sebagaimana yang dijelaskan dalam tulisan ini.

Kesimpulannya bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tentang peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam yang membahas terkait peran dan bagaimana tantangan yang dihadapi Pemangku adat dalam menjalankan peranannya terhadap masyarakat Desa Kampung Dalam.

Adapun tulisan yang berkaitan dengan masyarakat Kerinci adalah tulisan Reza Utari, yang berjudul “Tradisi Penobatan Gelar Adat Pada Masyarakat Kerinci (Studi Kasus : Dusun Empih, Kecamatan Sungai Bungkal Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)” (2018). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tradisi penobatan gelar adat pada masyarakat Kerinci, dengan fokus pada Desa Dusun Empih, Kecamatan Sungai Bungkal, Kabupaten Kerinci, provinsi Jambi. Penelitian ini mengeksplorasi prosedur, makna, dan fungsi penobatan gelar adat,

serta bagaimana tradisi ini dipertahankan dan dilaksanakan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Tulisan ini menerapkan pendekatan kualitatif disertai metodologi studi kasus etnografi. Tulisan ini juga memanfaatkan dokumen beserta arsip terkait dengan tradisi adat di Dusun Empih. Hasil penelitian pada tulisan ini mengemukakan pemberian gelar adat di Dusun Empih melibatkan serangkaian tahapan upacara adat yang diatur dengan ketat. Proses ini dimulai dengan penentuan calon penerima gelar, yang didasarkan pada kriteria tertentu, termasuk garis keturunan dan jasa kepada masyarakat.

Pemberian ini kemudian dilaksanakan melalui upacara adat yang melibatkan berbagai ritual, seperti pemberian pakaian adat, penyerahan simbol-simbol kebesaran, dan pembacaan sumpah. Gelar adat yang diberikan dalam masyarakat Kerinci memiliki makna yang mendalam, meliputi penghormatan terhadap leluhur, pengakuan atas kontribusi seseorang terhadap masyarakat, dan pengukuhan identitas adat.

Gelar ini juga berfungsi sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab sosial, di mana penerima gelar diharapkan untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat. Fungsi utama gelar adat dalam masyarakat Kerinci adalah sebagai alat pengaturan sosial. Gelar ini menentukan peran dan status seseorang dalam masyarakat yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.

Tulisan ini relevan untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian tentang peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat

di Desa Kampung Dalam. Tulisan ini mengemukakan tradisi penobatan gelar adat *kenduri sko* di wilayah yang secara geografis dan budaya dekat dengan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini memungkinkan adanya perbandingan langsung dan kontekstual antara peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dan peran Pemangku adat di Dusun Empih, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variasi dan persamaan dalam praktik adat di wilayah Jambi.

Tulisan ini juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana gelar adat berfungsi dalam struktur sosial masyarakat Kerinci yang relevan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yang membahas peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*. Hasil dari tulisan ini dapat digunakan untuk memperkaya analisis mengenai bagaimana gelar adat mempengaruhi status sosial, pengambilan keputusan dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat adat.

Jadi, tulisan ini sangat relevan sebagai rujukan dalam penelitian yang membahas peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat di Desa Kampung Dalam, karena memberikan pandangan yang mendalam tentang prosedur, makna dan fungsi gelar adat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat dan juga dengan lokasi penelitian yang berdekatan.

Terakhir adalah tulisan Harahap, yang berjudul "*Pengangkatan Gelar Natobang dalam Masyarakat Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*" (2023). Tulisan ini memberikan wawasan mendalam mengenai tradisi penobatan gelar adat pada masyarakat Sumatera utara, khususnya gelar Natobang. Tulisan ini relevan untuk memahami dinamika

tradisi pemberian gelar adat, yang dapat diterapkan untuk konteks gelar adat *Depati Mudo Tuo* Desa Kampung Dalam. Dalam tulisan tersebut penulis menguraikan proses dan makna di balik penobatan gelar adat, serta peran sosial dan budaya yang diemban oleh penerima gelar.

Tulisan ini menekankan bahwa gelar adat tidak hanya sekedar jabatan yang diemban, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat adat. Tulisan ini berfokus pada analisis bagaimana gelar adat Natobang berfungsi sebagai alat legitimasi dan pengakuan dalam komunitas lokal, serta bagaimana gerak tersebut berinteraksi dengan norma-norma adat dan struktur hierarki sosial.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menyajikan pemahaman yang mendalam terkait konteks sosial budaya di Desa Aek Janglang. Tulisan ini memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan tulisan ini menyediakan gambaran umum tentang bagaimana gelar adat diberikan dan dipertahankan dalam konteks masyarakat adat serta menjelaskan fungsi sosial dan budaya dari gelar adat, serta implikasinya terhadap hubungan kekuasaan dan status dalam masyarakat.

Secara keseluruhan tulisan ini memberikan dasar yang kuat untuk membanding dan menganalisis tradisi penobatan gelar adat di berbagai daerah. Ini dapat menjadi referensi penting untuk memahami dinamika dan implikasi dari tradisi gelar adat dalam konteks lokal yang berbeda.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan melalui tinjauan pustaka terdapat beberapa relevansi terkait dengan penelitian yang akan penulis



lakukan, tulisan-tulisan tersebut di atas penting bagi riset yang akan dilakukan karena memberikan pemahaman yang lebih teoritis terkait kajian mengenai Pemangku adat.

Dengan melakukan tinjauan dari sejumlah tulisan terkait topik kajian yang akan penulis lakukan akan memudahkan penulis dalam mengidentifikasi untuk tidak melakukan riset yang bersifat pengulangan dan melakukan tinjauan pada penelitian sebelumnya merupakan dasar yang penting untuk penelitian dan dapat membantu memastikan bahwa studi yang dilakukan akan relevan, terinformasi dengan baik, dan memiliki kontribusi yang berarti terhadap bidang ilmu yang diteliti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Antropologi dan kebudayaan memiliki keterikatan yang kuat, karena kebudayaan termasuk salah satu fokus kajian utama dibidang antropologi termasuk di dalamnya adat istiadat dan praktik budaya yang berkembang di kehidupan masyarakat. Adat istiadat disebut sebagai fokus kajian yang terdapat di dalam kebudayaan karena mencakup kebiasaan, aturan dan norma yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Menurut Brown kebudayaan disebut sebagai pusat integral dari struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam bermasyarakat, setiap elemen dalam kebudayaan dianggap memiliki keterikatan satu sama lain (Brown, 1952: 178).

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Brown dalam pidatonya bahwa kebudayaan merupakan bagian dari sistem sosial yang besar dan berfungsi dalam menjaga kestabilan masyarakat, selain itu Brown juga mendefinisikan


Antropologi Sosial merupakan salah satu kajian ilmu sosial yang berperan dalam mempelajari struktur sosial dari berbagai masyarakat dengan kesatuan-kesatuannya (Radcliffe Brown, A.R. (1940)).

Konsep struktur sosial menurut Brown mengacu pada apa yang dilihat, dimiliki dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurut Brown struktur sosial merupakan kenyataan yang didukung oleh masyarakat bukan konsep yang diciptakan oleh para ilmuwan (Simanjuntak, 2006 :5). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur tidak merupakan sebuah teori abstrak yang lahir dari pemikiran para ilmuwan, melainkan kenyataan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berakar dari pengalaman hidup sehari-hari. Kehadiran struktur sosial dalam masyarakat dikarenakan adanya dukungan langsung dari masyarakat, bukan hadir sebagai konstruksi intelektual. Artinya, dalam memahami struktur sosial harus didasari oleh kenyataan dan interaksi sesungguhnya antar individu dan kelompok masyarakat, sehingga menciptakan realitas sosial yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini, teori struktural fungsional dari Radcliffe Brown penulis jadikan sebagai kerangka teoritis dalam menjawab tujuan penelitian. Melalui teori struktural fungsional, peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dapat dilihat sebagai elemen penting dalam masyarakat untuk menjaga integritas sosial. Penulis akan mengeksplorasi bagaimana fungsi adat istiadat yang dipegang oleh Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*, seperti tata kehidupan dan norma sosial. Melalui teori ini, peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* tidak hanya di lihat dari tugasnya saja, akan tetapi dilihat juga dari kontribusi Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*

terhadap struktur sosial masyarakat yang lebih luas.

Adapun alur pemikiran yang penulis gunakan untuk menjawab tujuan penelitian akan digambarkan melalui bagan I berikut.



Penulis menggunakan teori Struktural-Fungsional oleh Radcliffe Brown sebagai alat ataupun pisau analisis utama untuk merumuskan data-data mengenai peran Pemangku adat *Depati Mudo Tua* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam. Radcliffe Brown berpendapat bahwa masyarakat merupakan serangkaian struktur sosial yang saling terhubung serta memiliki peran masing-masing untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial (Radcliffe Brown, 1952). Teori Brown ini berfokus pada setiap elemen sosial berfungsi dalam

mendukung keberlanjutan masyarakat.

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi konsep dasar struktur sosial yang dijadikan sebagai kerangka pemikiran untuk menjawab tujuan penelitian tentang peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*. Struktur sosial mencakup tatanan masyarakat Desa Kampung Dalam yang menjunjung tinggi norma, nilai dan aturan adat. Dalam penelitian ini masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu, akan tetapi masyarakat juga dianggap sebagai jaringan interaksi yang dijalankan oleh berbagai peran sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990) bahwa struktur sosial dalam masyarakat tradisional Indonesia cenderung dipengaruhi oleh peran adat dan kepemimpinan lokal yang membentuk kerangka acuan sosial bagi warga. Untuk memahami peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat di Desa Kampung Dalam akan dikaji lebih dalam pada saat penelitian lapangan.

Teori struktural-fungsional Radcliffe Brown digunakan untuk menjawab tiga tujuan penelitian, yang pertama peran Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam. Pada tujuan ini, teori struktural-fungsional membantu penulis untuk memahami bagaimana Pemangku adat memainkan peran dalam menjaga kestabilan sosial. fungsi Pemangku adat tidak hanya terbatas pada menjaga tradisi tetapi juga dalam mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Soemardjan (2002), institusi adat dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai pengawas sosial yang efektif dalam menciptakan harmoni dan ketertiban. Dari penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* berperan sebagai penjaga stabilitas dalam struktur sosial masyarakat Desa Kampung Dalam.

Untuk tujuan kedua penelitian berfokus pada signifikansi peran Pemangku adat bagi masyarakat, Pemangku adat dianggap sebagai simbol identitas yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai leluhur, yang menjadikan eksistensinya sangat penting dalam mempertahankan jati diri masyarakat. Levi-Strauss (1963) menjelaskan bahwa pemimpin tradisional memiliki peran krusial dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pembentuk identitas sosial.

Pada tujuan ketiga, Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* mungkin saja dihadapkan pada bermacam tantangan dari dalam ataupun dari luar masyarakatnya. Teori struktural-fungsional mengakui adanya dinamika dalam struktur sosial yang kadang-kadang memicu perubahan yang juga bisa mengancam keberlangsungan fungsi sosial adat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif model etnografi. Model etnografi merupakan sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman tentang budaya, perilaku dan interaksi sosial dari suatu kelompok. Menurut R. M. Keesing (1989) etnografi merupakan analisis budaya serta pembuatan dokumentasi dengan melakukan penelitian lapangan. Penulis menggunakan model etnografi bertujuan untuk menggambarkan kehidupan keseharian masyarakat Rawang, selain itu, menggunakan metode Etnografi sebagai

bentuk upaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam sebuah kebudayaan khususnya kebudayaan pada masyarakat Rawang (Spradley, 2006: 3).

Penelitian etnografi merupakan model penelitian yang dikembangkan dari metodologi Antropologi (Wijaya 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode etnografi karena menggunakan metode penelitian etnografi mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan masyarakat Rawang. Metode ini memungkinkan penulis untuk melihat dunia dari perspektif lokal (emik), yaitu sudut pandang masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat memahami norma, nilai, dan makna budaya mereka sendiri. Selain itu, pendekatan etnografi bersifat holistik karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti struktur sosial, adat istiadat, bahasa, seni, dan kepercayaan, yang semua saling berhubungan dan berkorelasi satu sama lain dalam suatu budaya.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui secara mendalam terkait peranan Pemangku adat *Depati Mudo Tuo* dan tantangan yang dihadapi saat menjalankan perannya serta mengapa *Depati* dianggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kampung Dalam.

Untuk mengkaji hal ini pendekatan kualitatif model etnografi relevan untuk digunakan. Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono, metode penelitian yang didasarkan pada filsafat post-positivisme dan diterapkan guna mengkaji kondisi alamiah objek. *Triangulasi* (kombinasi) diterapkan untuk pengumpulan data, kemudian data dianalisis menerapkan analisis induktif, dan temuan penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada makna.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Dalam Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, penulis memilih lokasi ini dikarenakan Desa Kampung Dalam merupakan Desa tertua di Kecamatan Hampan Rawang dan Desa Kampung Dalam ini adalah lokasi penyelesaian sengketa alat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Dalam hal ini penulis juga berfokus pada satu *kalbu* yaitu *kalbu Depati Mudo Tuo*. Penulis berfokus pada *kalbu Depati Mudo Tuo* dikarenakan, *kalbu Depati Mudo Tuo* adalah *kalbu* yang terakhir dilantik di Desa Kampung Dalam pada Desember 2023 setelah puluhan tahun tidak mengadakan prosesi penobatan gelar adat di Desa tersebut dan penulis juga berkesempatan menyaksikan proses penobatannya, maka dari itu, akan mempermudah penulis dalam mengidentifikasi data terkait dengan Pemangku Adat *Depati Mudo Tuo*, selain hal tersebut penulis memilih lokasi di Desa Kampung Dalam juga dikarenakan Desa ini adalah Desa yang memiliki *Depati* terbanyak dari Desa lain yang ada di Kecamatan Hampan Rawang.

## 3. Informan Penelitian

Informan merupakan seorang ataupun sekelompok orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Spradley berpendapat hampir seluruh individu memiliki potensi untuk dijadikan sebagai informan (spradley, 2006: 65). Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan teknik pemilihan informan

yang relevan dengan topik kajian serta kondisi di lapangan.

Pada penelitian ini penulis menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Teknik ini merupakan pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja oleh penulis dan dipilih menurut sejumlah pertimbangan yang menyesuaikan kebutuhan penulis (Afriзал, 2005:66). Informan yang di pilih adalah informan yang dianggap mampu dan memiliki pengetahuan terkait topik penelitian yang akan dilakukan.

Agar mempermudah penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, informan pada penelitian ini di klasifikasikan ke 2 jenis yakni informan kunci dan informan biasa. Informan kunci ialah orang yang benar-benar memahami topik kajian penulis dan mempunyai pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian. Serta bisa memberi penjelasan lebih lanjut terkait informasi dan data yang dibutuhkan (Koentjaraningrat, 1990:164). Sementara informan biasa ialah informan yang memiliki pengetahuan secara umum tentang topik kajian (koentjaraningrat, 1990:165).



**Tabel 1.**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Status Sosial/Gelar Dalam Adat
1.	Syahrul Taha, Dpt	Laki-Laki	55	<i>Depati (Mudo Tuo)</i>
2.	Muzhar Azhari, Dpt	Laki-Laki	55	Ketua LKA/ <i>Depati (Mudo Terawang Luak)</i>
3.	Abdizar, Dpt	Laki-Laki	62	<i>Depati (Nanggalo Tuo)</i>
4.	Surwanto, Dpt	Laki-Laki	60	<i>Depati (Nanggalo Putih)</i>
5.	Dahrizal	Laki-Laki	57	Kepala Desa Kampung Dalam
6.	Lova Firmanda	Laki-Laki	25	Tokoh Masyarakat / Generasi Muda
7.	Bukhari	Laki-Laki	88	Tokoh Masyarakat/ Anak Jantan tua Kampung Dalam
8.	Lili Salvinda	Perempuan	40	Masyarakat Lokal/ Anak Buah <i>Depati Mudo Tuo</i>
9.	Yeni Maizar	Perempuan	50	Masyarakat Lokal/ <i>Tunggu umah</i>
10.	Agung Alkarim	Laki-Laki	22	Masyarakat Lokal/ Generasi Muda

Informan kunci pada penelitian ini adalah Pemangku adat *Depati Mudo Tuo*, ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan Hamparan Rawang, tokoh masyarakat dan beberapa Pemangku adat lainnya yang sudah memiliki gelar adat di Desa Kampung Dalam dan Kepala Desa Kampung Dalam. Mereka memiliki pengetahuan dan wawasan lebih terkait topik kajian yang akan diteliti dan juga merupakan tonggak dari struktur pemerintahan adat.

Sedangkan informan biasa adalah masyarakat lokal Desa Kampung Dalam dan juga anak buah *Depati Mudo Tuoyang* nantinya mampu memberikan informasi dan data yang bersifat umum terkait dengan topik kajian yang akan

diteliti, serta juga mampu memberikan gambaran umum terkait dengan kehidupan sosial-budaya masyarakat Desa Kampung Dalam. Orang-orang yang akan dijadikan informan biasa dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kampung Dalam, pemuda/pemudi, kalangan tua dan masyarakat setempat yang bisa memberikan informasi dan data terkait topik kajian penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data termasuk tahapan yang paling krusial dalam penelitian sebab pengumpulan data ialah tujuan utama penelitian. Peneliti tak bisa memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan jika tidak mengetahui metode pengumpulan data. Adapun teknik yang diterapkan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini mencakup :

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan perincian secara sistematis terhadap topik kajian. Spradley mengemukakan terdapat tiga tahapan dalam melakukan observasi, pertama, observasi deskriptif merupakan observasi yang dilakukan secara menyeluruh dan mendeskripsikan apa yang telah diamati, kedua, observasi terfokus adalah pengamatan dalam observasi difokuskan pada aspek tertentu sesuai dengan topik kajian yang akan diteliti, tahap terakhir, observasi terseleksi, yaitu penulis melakukan seleksi lebih dalam terkait fokus kajian yang diamati.

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana dan kapan saja *Depati Mudo Tuo* berperan, bagaimana bentuk peranannya, dan apa fungsi *Depati Mudo Tuo* pada acara-acara penting,

mengamati proses berlangsungnya upacara yang melibatkan Pemangku adat serta juga mengamati proses kelangsungan hidup masyarakat Desa Kampung Dalam.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, menurut Spradley wawancara merupakan metode kunci dalam pengumpulan data oleh penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi karena wawancara digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan makna yang dimiliki informan tentang dunia sosial budaya mereka sendiri. Spradley juga menyebutkan wawancara sebagai “wawancara etnografis” yang memiliki tujuan menggali informasi dan data dari sudut pandang orang yang sedang diwawancarai, bisa diartikan juga untuk memahami cara masyarakat lokal mengorganisir dan memahami realitas mereka.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memvalidasi data yang didapatkan dari observasi, melalui wawancara penulis mampu menemukan data-data dari masyarakat lokal terkait dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang tidak bisa didapatkan hanya melalui observasi.

Dengan melakukan wawancara mendalam bersama informan penelitian, penulis akan mendapatkan data dan informasi terkait topik kajian. Penulis haruslah terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan penelitian sebelum melakukan wawancara mendalam bersama informan sehingga mempermudah penulis dalam menggali informasi dan mendapatkan data.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang juga sangat penting dilakukan oleh penulis karena dokumentasi mampu dijadikan sebagai data pendukung terhadap topik kajian. Spradley memandang bahwa dokumentasi merupakan bagian integral dalam penelitian etnografi yang digunakan untuk merekam dan mengorganisir data yang diperoleh dari informan penelitian, baik melalui observasi, wawancara maupun interaksi langsung bersama informan.

Dalam mengumpulkan data berupa dokumen, penulis akan mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan topik kajian yang didapatkan dari berbagai sumber baik dalam bentuk gambar, arsip, maupun catatan-catatan penting yang didapatkan di lapangan.

### 5. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam melakukan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan tahapan kegiatan pengelompokan, penelaahan, penafsiran dan verifikasi data yang didapatkan. Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Biasanya analisis data dilakukan dengan statistik, karena salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang jumlahnya cukup besar menjadi data yang sederhana dan lebih mudah dipahami (Effendi, 2012:250).

Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok, setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan kerangka pemikiran penulis dan nantinya diinterpretasikan secara menyeluruh

berdasarkan data emik dan data etik.

Data emik adalah data yang didapatkan dari informan penelitian selama penulis berada di lapangan, sedangkan data etik adalah data yang disimpulkan dari pandangan penulis berdasarkan hasil observasi awal dan data-data pendukung dari kajian pustaka yang relevan. Analisis data ini memerlukan ketelitian dan fokus yang tinggi karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian. Data yang sudah dikelompokkan harus dilihat secara holistik untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih rinci tentang topik kajian.

#### 6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini penulis mulai dari tahap pra penelitian, tahap di lapangan hingga tahap pasca penelitian, sebelum pembuatan proposal penulis terlebih dahulu melakukan survei di Desa Kampung Dalam untuk mencari informasi mengenai peran Pemangku adat di Desa tersebut, namun sebelumnya penulis sudah melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing akademik terkait topik yang akan penulis angkat. Setelah beberapa kali konsultasi bersama pembimbing akademik kemudian penulis membuat rancangan proposal penelitian dan kemudian penulis juga mengajukan usulan pembimbing kepada departemen.

Sembari menunggu SK pembimbing dikeluarkan penulis berhasil mendapatkan informasi terkait dengan peran Pemangku adat di Desa tersebut, bahwasanya masyarakat masih sangat mengutamakan peran Pemangku adat baik untuk kehidupan pribadi masyarakat hingga pada acara-acara ataupun kegiatan yang diselenggarakan di Desa tersebut semuanya mengutamakan peran Pemangku adat, bahkan peran Pemangku adat dianggap sebagai hierarki tertinggi di Desa

tersebut.

Setelah penulis menemukan fokus permasalahan penelitian dan SK pembimbing juga sudah dikeluarkan oleh pihak departemen, tepat pada Agustus 2025 penulis mulai membuat proposal penelitian yang di bimbing oleh dua dosen pembimbing yaitu Ibu Dra. Ermayanti, M.si dan Ibu Dr. Maskota Delfi, M.hum yang merupakan dosen Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada tahap pembuatan proposal penulis mengikuti proses bimbingan dan revisian dan penulis menghabiskan waktu untuk menulis, mencari referensi dan menyusun proposal selama tiga bulan, tepat pada tanggal 20 November 2024 penulis mendapatkan ACC untuk melakukan ujian seminar proposal. Kemudian penulis mengikuti berbagai tahapan administrasi untuk ujian seminar proposal, sehingga ujian seminar proposal di jadwalkan pada tanggal 15 Januari 2025 pada pukul 10.00-11.00 wib di Ruang Sidang Fakultas LT 2.

Setelah seminar selesai dilakukan dan penulis di nyatakan lulus, selanjutnya penulis menyiapkan beberapa administrasi untuk turun lapangan seperti pedoman wawancara yang nantinya akan memudahkan penulis mendapatkan data di lapangan dan juga penulis meminta surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Setelah semua persiapan selesai, penulis pulang ke kampung halaman untuk melakukan penelitian, karena lokasi penelitian penulis tidak jauh dari lokasi tempat tinggal penulis. Dikarenakan jangka waktu penulis mendaftar untuk mengikuti ujian seminar proposal hingga jadwal ujian di tetapkan lumayan lama berkisar lebih dari satu bulan, penulis menggunakan waktu tersebut untuk

menyusun BAB II yaitu mengenai deskripsi lokasi penelitian dengan data yang penulis dapatkan dari perangkat Desa dan juga beberapa informan lainnya untuk data mengenai sejarah lokasi penelitian. Sehingga setelah seminar proposal dilakukan penulis mulai mencari data dan turun kelapangan pada Februari 2025.

Pada saat di lapangan penulis mencari data dan melakukan wawancara dengan informan yang sudah penulis rencanakan sebelumnya untuk melengkapi data di BAB II dan mendapatkan data untuk BAB III, IV dan V yang merupakan fokus permasalahan penelitian yang penulis lakukan. Namun, pada awal di lapangan penulis mengalami beberapa kendala, mulai dari informan yang sulit meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan ada juga beberapa informan yang kurang terbuka dalam memberi data dan informasi kepada penulis sehingga sulit bagi penulis untuk memperoleh data yang diinginkan, selain itu penulis juga sedikit kesulitan mencari data terkait dengan sejarah lokasi, karena banyak informan yang kurang mengetahui akan hal tersebut, namun pada akhirnya penulis menemukan satu informan yang paham akan hal itu, kendala lain juga mengenai banyaknya istilah adat yang penulis kurang mengetahui maknanya, akan tetapi *alhamdulillahnya* orang tua penulis juga merupakan Pemangku adat sehingga penulis bisa menanyakan terkait istilah tersebut kepada orang tua penulis. Namun seiring berjalannya waktu penulis berusaha untuk mengulik informasi dari informan penelitian yang ada di lapangan.

Proses wawancara penulis lakukan secara berulang, apabila ada data yang kurang atau ada keraguan penulis langsung menanyakan kembali kepada informan. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, penulis

mengelompokkan data berdasarkan temanya masing-masing dengan mengacu pada pedoman wawancara, setelah dikelompokkan penulis mulai menganalisis sambil menulis data yang didapatkan ke dalam skripsi ini. Proses penelitian berlangsung kurang lebih selama dua bulan.

Setelah proses menulis selesai, penulis kembali ke Padang untuk melakukan bimbingan bersama kedua dosen pembimbing. Proses bimbingan dan revisi berjalan selama kurang lebih 2 bulan, sampai penulis di ACC dan diwajibkan untuk mengikuti Ujian Seminar Hasil pada Rabu, 11 Juni 2025.

